



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor : 75/Pdt.P/2012/PN.Kpj

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

SUMARSIH, : Umur 49 tahun, Perempuan, Pekerjaan swasta, Agama Islam, beralamat di Desa Mentaraman, RT.014, RW.004, Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan memperhatikan surat-surat bukti serta keterangan saksi-saksi dalam perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Januari yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen dibawah Register No. 75/Pdt.P/2012/PN.Kpj. telah mengajukan permohonan akta kelahiran dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama PONIYEM pada tanggal 28 Juli 1978 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 377/82/VII/1978, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang ;
- Bahwa didalam perkawinan Pemohon tersebut telah dilahirkan seorang anak laki-laki bernama JOKO HERLAMBANG lahir di Desa Mentaraman, Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang pada tanggal 16 April 2000;
- Bahwa kelahiran anak Pemohon tersebut belum tercatat dalam daftar kelahiran di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Malang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa untuk penerbitan Akta Kelahiran tersebut oleh karena terlambat, maka terlebih dahulu harus mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri yang berwenang ;

- Bahwa guna kepentingan Pemohon tersebut dikemudian hari dan untuk mempermudah administrasi maka Pemohon mengajukan permohonan ini ;
- Bahwa untuk keperluan tersebut diatas, Pemohon mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen untuk memberikan Penetapan pada Pemohon ;

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen berkenan untuk memanggil, memeriksa dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
- 2 Menetapkan bahwa di Desa Mentaraman, Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang pada tanggal 16 April 2000 telah dilahirkan seorang anak laki-laki bernama JOKO HERLAMBANG, anak sah dari pasangan suami istri yang bernama PONIYEM dan SUMARSIH ;
- 3 Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang untuk mencatat tentang kelahiran tersebut dalam register yang sedang berjalan dan menerbitkan Aktanya, setelah Penetapan tersebut ditunjukkan kepadanya karena telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;
- 4 Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 25 Januari 2012 tersebut dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut telah benar dan tidak ada perubahan serta tetap pada permohonannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan Pemohon telah mengajukan

bukti-bukti surat yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya berupa :

- 1 Asli Formulir Pelaporan Kelahiran yang ditandatangani oleh Sumarsih, atas nama anak Pemohon yang bernama JOKO HERLAMBANG, lahir pada tanggal 16-04-2000, bertanda P-1
- 2 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk nomor 3507015404630002 atas nama SUMARSIH dan Kartu Tanda Penduduk nomor 3507010607530001 atas nama PONIYEM, bertanda P.2 ;
- 3 Foto copy Surat Keterangan Kelahiran No. 470/58/421.712.009/2012 atas nama JOKO HERLAMBANG yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mentaraman, Kecamatan Donomulyo, Kab. Malang, bertanda P-3 ;
- 4 Fotocopy Surat Kelahiran dari Rumah Bersalin "ANGGELA" atas nama anak / bayi laki-laki bernama JOKO HERLAMBANG, terlahir pada hari Minggu Pahing tanggal 16-04-2000, bertanda P-4 ;
- 5 Foto copy Kartu Keluarga No.3507010201080160 atas nama Kepala Keluarga PONIYEM , bertanda P-5 ;
- 6 Foto copy Kutipan Akta Nikah No. 377/82/VII/1978 atas nama SUMARSIH dan PONIYEM tertanggal 28 Juli 1978, diberi tanda P-6 ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, oleh Pemohon juga telah diajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama 1. FIKI ANGGRARIA dan 2. MARJI yang setelah bersumpah menurut cara agamanya, masing- masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi ke-1 : FIKI ANGGRARIA ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan istrinya yang bernama PONIYEM ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mempunyai suami bernama PONIYEM ;
- Bahwa dalam perkawinannya tersebut Pemohon mempunyai seorang anak laki-laki bernama JOKO HERLAMBANG ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon yang bernama JOKO HERLAMBANG tersebut lahir di

Desa Mentaraman, Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang pada tanggal 16 April 2000 ;

- Bahwa anak Pemohon yang bernama JOKO HERLAMBANG tersebut sampai sekarang belum memiliki Akta Kelahiran karena pada saat itu pemohon belum sempat mencatatkan tentang kelahiran anaknya tersebut ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Akta Kelahiran bagi anaknya yang bernama JOKO HERLAMBANG ;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama JOKO HERLAMBANG tersebut sekarang sudah berumur 12 (duabelas) tahun ;

Saksi ke-2 : MARJI ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan suaminya yang bernama PONIYEM ;
- Bahwa Pemohon menikah dengan PONIYEM pada tanggal 28 Juli 1978 ;
- Bahwa dalam perkawinannya tersebut Pemohon mempunyai seorang anak laki-laki bernama JOKO HERLAMBANG ;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama JOKO HERLAMBANG tersebut lahir di Desa Mentaraman, Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang pada tanggal 16 April 2000 ;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama JOKO HERLAMBANG tersebut sekarang sudah berumur 12 tahun ;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama JOKO HERLAMBANG tersebut sampai sekarang belum memiliki Akta Kelahiran ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Akta Kelahiran bagi anaknya yang bernama JOKO HERLAMBANG ;

Menimbang, bahwa didengar akan keterangan dari saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesautu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dalam dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pemohon pada pokoknya mohon agar Pengadilan menetapkan bahwa di Malang pada tanggal 16 April 2000 telah dilahirkan seorang anak laki-laki bernama JOKO HERLAMBANG anak sah dari suami isteri yang bernama PONIYEM dan SUMARSIH ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebanyak 6 (enam) lembar yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama FIKI ANGGRARIA dan MARJI yang telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta dan dapat dibuktikan :

- Bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan seorang laki-laki bernama PONIYEM pada tanggal 28 Juli 1978 di KUA Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang ;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan PONIYEM tersebut telah dilahirkan seorang anak bernama : JOKO HERLAMBANG ;
- Bahwa anak laki-laki Pemohon yang bernama JOKO HERLAMBANG lahir pada tanggal 16 April 2000 di Desa Mentaraman, Kecamatan Donomulyo, Kab. Malang
- Bahwa JOKO HERLAMBANG tersebut sekarang sudah berusia 12 tahun ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ternyata hingga saat ini mengenai kelahiran anak Pemohon yang bernama

JOKO HERLAMBAH tersebut belum dicatatkan di Kantor Catatan Sipil

Kabupaten Malang :

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 27 ayat (1) UU No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran. Selanjutnya dalam pasal 32 ayat (1) Undang-undang tersebut ditentukan pula bahwa Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Instansi Pelaksana setempat. Sedangkan dalam ayat (2) ditentukan Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri. Demikian pula dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, di dalam Pasal 65 (1) ditentukan bahwa pencatatan pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 setelah mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, maka menurut Pengadilan permohonan Pemohon cukup beralasan secara hukum dan Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan pemohon dikabulkan, maka untuk tertib administrasi perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan menyerahkan turunan resmi penetapan ini tentang kelahiran anak tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang untuk dicatat dalam daftar kelahiran yang sedang berjalan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memorandum, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya

yang timbul dalam perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan,

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan

Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dan pasal-pasal dari peraturan

perundangan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN:

- 1 Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
- 2 Menetapkan, di Mentaraman, Donomulyo, Kabupaten Malang pada tanggal 16 April 2000 telah dilahirkan seorang anak laki-laki bernama JOKO HERLAMBAH, anak sah dari pasangan suami istri yang bernama PONIYEM dan SUMARSIH ;
- 3 Memerintahkan kepada kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang untuk mencatat tentang kelahiran tersebut dalam register yang sedang berjalan ;
- 4 Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp. 206.000,- (duaratus enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari : KAMIS tanggal : 9 Pebruari 2012 oleh Y.

ERSTANTO WINDIOLELONO, SH. Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen yang menyidangkan permohonan ini dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dimuka

sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **AGUS**

YULIANTO, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut

dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Y. ERSTANTO WINDIOLELONO, SH.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp . 30.000,-
2. Redaksi	: Rp. 5.000,-
3. Meterai	: Rp. 6.000,-
4. A.T.K	: Rp. 50.000,-
4. Ongkos Panggilan	: Rp. <u>115.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 206.000,- (duaratus enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)